



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 123/UN26.16/HM.10/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI PENDADARAN KEGIATAN MAGANG/PKL
PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pendadaran Kegiatan Magang/PKL Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL;
- Kedua : Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL bertugas menguji pendadaran kegiatan magang/PKL;
- Ketiga : Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL bertanggung jawab terhadap pendadaran kegiatan magang/PKL dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 8 Maret 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
 NIP. 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kaprodi D3 Humas;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 123/UN26.16/HM.10/2021
Tanggal : 8 Maret 2021
Tentang : Pengangkatan Tim Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos.,M.Si. NIP. 198105022008121002	III/c	Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL
2	Drs. Sarwoko, M.Si. NIP. 195710191986031001	III/d	Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL
3	Nanda Utaridah, S.Sos.,M.Si. NIP. 197507152008122003	III/b	Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL
4	Agung Wibawa, S.Sos.I,M.Si. NIP. 198109262009121004	III/b	Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL
5	Eka Yuda G, S.I.Kom.,M.Med.Kom. NIP. 198909162019031015	III/b	Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL
6	Vito Frasetya, S.Sos.,M.Si. NIP. 198705272019031011	III/b	Dosen Penguji Pendadaran Kegiatan Magang/PKL

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 8 Maret 2021
Dekan.



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001